


SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI
CATERING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)**

Oleh:

**GRISNI FADILLAH AGNESIA
NPM. 1502090139**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI
CATERING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**GRISNI FADILLAH AGNESIA
NPM. 1502090139**

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Grisni Fadillah Agnesia
NPM : 1502090139
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD-
JUAL BELI (Studi Kasus Rumah Makan di
Kecamatan Metro Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Januari 2020
Pembimbing II


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)**

Nama : Grisni Fadillah Agnesia

NPM : 1502090139

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Januari 2020
Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 271/In.20.2/D/PP.00-9/01/2020

Skripsi dengan Judul: AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI CATERING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur), disusun Oleh: GRISNI FADILLAH AGNESIA, NPM: 1502090139, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/21 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI *CATERING* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)

Oleh:

Grisni Fadillah Agnesia

Manusia saling melakukan ikatan antara satu sama lain agar kebutuhannya tercapai. Salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli. Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad yang mengikat antara kedua belah pihak. Namun tidak semua akad jual beli berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Pembatalan terhadap akad yang telah disepakati bersama antara pemesan dan penjual kerap terjadi. Pembatalan yang terjadi ini akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas pembatalan akad jual beli perspektif hukum ekonomi syariah. Manfaat dari penelitian ini adalah 1) Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang akibat hukum atas pembatalan akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi masukan bagi umat Islam secara umum, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan pembatalan akad jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil akhir penelitian penjual meminta ganti rugi kepada pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dengan cara tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan pembeli merupakan hal yang diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah. Pada perjanjian jual beli, jika terjadi pembatalan memang ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh para pihak yang bersangkutan. Seperti membayar ganti rugi, denda, dan lain sebagainya. Hal ini telah sesuai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. Membayar ganti rugi; b. Pembatalan akad; c. Peralihan risiko; d. Denda; dan/atau e. Membayar biaya perkara.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grisni Fadillah Agnesia
NPM : 1502090139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020



enyatakan,

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal : 27)*¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, 180.

PERSEMBAHAN

Seiring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, terimakasih banyak kepada Bapak Jenal dan Ibu Euis yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akanku disetiap sujudnya, yang telah memberikan segala kasih dan sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.
2. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH dan Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang selalu memberi nasehat dalam menyusun skripsi ini
3. Kakak tersayang Riyan Yudistira, S.Pd. M.Pd yang selalu memberiku semangat dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat terbaikku Roby, Intan, Tiara, Raffi, Yahya, Mifta dan Yudit yang selalu memberiku semangat dalam menyusun skripsi ini.
5. Almamater-ku tercinta IAIN Metro yang telah memberikan banyak pengalaman yang akan selalu terkenang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Pemilik dan konsumen di rumah makan Warung Nasi Teteh, rumah makan Sepakat dan rumah makan Pondok Rasa Suroboyo yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

8. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji maupun memberikan masukan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga proposal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020

Peneliti,



Grisni Fadillah Agnesia

NPM. 1502090139

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Jual Beli Pesanan (<i>Istishna'</i>)	8
1. Pengertian Jual Beli	8
2. Pengertian Jual Beli Pesana (<i>Istishna'</i>)	10
3. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (<i>Istishna'</i>).....	11
4. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan (<i>Istishna'</i>).....	15
5. Harga dan Penetapan Waktu Penyerahan Barang	19
6. Sifat Akad <i>Istishna'</i>	20

B. Akad	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun dan Syarat Akad	22
3. Tujuan Akad	26
4. Pembatalan Akad.....	28
5. Akibat Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur	42
1. Warung Nasi Tete.....	42
2. Rumah Makan Pondok Rasa Suroboyo.....	44
3. Rumah Makan Sepakat.....	45
B. Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Pada Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur	46
C. Analisis Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Pada Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur Perspektif Hukum Ekonomi syariah.....	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar harga menu makanan di rumah makan Warung Nasi Teteh	43
1. 2 Menu Makanan di Rumah Makan Pondok Rasa Suroboyo	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan timbal balik dari manusia lainnya. Kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi hidupnya semakin meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial.

Manusia saling melakukan ikatan antara satu sama lain agar kebutuhannya tetap tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli, karena dengan jual beli ini manusia bisa membeli kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dilakukan atau tidak dimilikinya.

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Sedangkan secara terminologi atau istilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.²

Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian adalah salah satu

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/1-2.

sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.³ Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴

Namun tidak semua perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli itu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian dimana pembeli membatalkan pesanan setelah kesepakatan terjadi. Pada prinsipnya setelah terjadinya kesepakatan maka muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad ini. Maka jika terjadi pembatalan dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu sebagai akibat hukum atas pembatalan tersebut.⁵

Pada era yang semakin *modern* ini banyak jenis transaksi jual beli yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah jual beli pesanan *catering*. Pesanan *catering* ini merupakan usaha yang sangat membantu dalam menyediakan makanan ketika kita sedang melakukan suatu acara. Dalam transaksi jual beli pesanan *catering* ini akad jual belinya adalah jual beli pesanan (*istishna'*). *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk

³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 91.

⁴ Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 52.

⁵ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.), 46-48 .

pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁶

Pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama antara pemesan dan penjualnya kerap terjadi pada saat pemesanan sudah disiapkan, adakalanya juga pembatalan terjadi pada saat sebelum pesanan itu dibuatkan yaitu beberapa waktu setelah pesanan tersebut disepakati bersama antara penjual dan pembeli, demikian juga ada kasus pembatalan yang terjadi pada saat barang tersebut sudah dibuatkan. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor, baik faktor tersebut dari pihak pemesan ataupun dari pihak penjual itu sendiri.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di rumah makan yang ada di Kecamatan Metro Timur yang tersebar di beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Iringmulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejo Agung, dan Tejo Sari didapatkan informasi bahwa pembeli yang membatalkan jual beli pesanan *catering* cenderung tidak dapat menerima keputusan penjual yang meminta ganti rugi terlebih jika sudah terlanjur dibuatkan pesannya. Akibatnya penjual menjadi rugi baik dari segi modal maupun tenaga. Jika pembelian dalam jumlah yang sedikit, penjual terkadang tidak mendapat ganti rugi apapun hanya permintaan maaf saja. Tetapi jika jumlah pembelian yang banyak biasanya dilakukan musyawarah tentang ganti rugi yang harus di bayar pembeli.

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

Peneliti mewawancarai tiga orang pemilik rumah makan di kecamatan Metro timur. Menurut Ibu Euis selaku pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, jika pemesanan dibatalkan sebelum hari penyerahan maka hanya uang muka saja yang tidak akan dikembalikan tetapi jika sesudah jadi pesannya maka dia akan meminta pembeli untuk tetap membayar pesannya tanpa terkecuali sebagai bentuk ganti rugi.⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Mita selaku pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo. Menurutnya pembeli harus mengganti rugi jika pesanan dibatalkan dan terlanjur dibuatkan.⁸

Menurut Ibu Mainah selaku pemilik rumah makan Sepakat, jika pesanan dibatalkan di waktu yang masih jauh dengan penyerahan pesanan maka tidak akan meminta ganti rugi. Tetapi, jika waktu pembatal mendekati dengan penyerahan pesanan biasanya uang muka tidak akan dikembalikan sebagai bentuk ganti rugi.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah yang terjadi pada jual beli pesanan *catering* di rumah makan yang ada di Kecamatan Metro Timur adalah tentang akibat hukum yang terjadi atas pembatalan akad jual beli baik bagi penjual maupun pembeli tergantung dari pihak mana yang membatalkannya karena masing-masing memiliki konsekuensinya. Jika jual beli dibatalkan akan ada pihak yang dirugikan, terutama jika yang membatalkan itu pihak pembeli maka selain bahan-bahan makanan yang

⁷ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 13 Juli 2019.

⁸ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 13 Juli 2019.

⁹ Wawancara dengan Ibu Mainah, pemilik rumah makan Sepakat, 14 Juli 2019.

sudah dibelanjakan untuk membuat pesanan, penjual juga sudah mengeluarkan tenaga untuk membuat pesanan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperlukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli *Catering* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana akibat hukum bagi pembeli atas pembatalan akad jual beli *catering* pada rumah makan di Kecamatan Metro Timur perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli atas pembatalan akad jual beli *catering* pada rumah makan di Kecamatan Metro Timur perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang akibat hukum atas pembatalan akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi masukan bagi umat Islam secara umum, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan pembatalan akad jual beli.

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, yaitu :

1. Penelitian karya Fauzul Kabir dengan judul “Pembatalan Akad *Istishna*’ Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah berfokus kepada cara pembatalan akad jual beli *istishna*’ yang dilakukan oleh pihak pemesan dimana pembatalan akadnya dilakukan secara lisan. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan melalui selembar kwitansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja.¹⁰

Perbedaan skripsi Fauzul Kabir dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika skripsi Fauzul Kabir lebih membahas tentang cara pembatalan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang akibat hukum yang akan timbul apabila akad jual beli dibatalkan.

¹⁰ Fauzul Kabir, *Pembatalan Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2017.

2. Penelitian karya Febyolla Puteri Bianca dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen *Go-Food* di PT *Go-Jek* Indonesia – Surabaya”. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah hukum dari pembatalan sepihak yang di lakukan oleh konsumen *Go-Food* ternyata dilarang menurut hukum positif dan di haramkan menurut hukum Islam.¹¹

Perbedaan skripsi Febyolla Puteri Bianca dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika skripsi Febyolla Puteri Bianca lebih membahas tentang status hukum atas pembatalan sepihak itu sah atau tidak yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam . Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan akad yang dilakukan salah satu pihak

3. Penelitian karya Umi Faikhah dengan judul “Pembatalan Akad Jual beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam: Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah hukum tentang jual beli dengan sistem panjar yang dibatalkan yang dikaji menurut hukum Islam serta membahas tentang status uang panjar akibat pembatalan akad jual beli dimana pada akhirnya uang panjar tersebut menjadi milik penjual.¹²

¹¹ Febyolla Puteri Bianca, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

¹² Umi Faikhah, *Pembatalan Akad Jual beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam: Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2017.

Perbedaan skripsi Umi Faikhah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika skripsi Umi Faikhah lebih membahas tentang status uang panjar akibat pembatalan akad jual beli akan menjadi milik penjual atau pembeli. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang akibat hukum yang akan diterima oleh pihak yang membatalkan akad.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi atau bahasa jual beli disebut dengan *al-bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-mubadalah*.¹ Jual beli diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²

Secara terminologi atau istilah ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.³

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 67.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

³ Imam Mustofa, *Kajian Fikih kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2017),

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'⁴.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 tentang ketentuan umum, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁵

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar benda atau barang yang

⁴ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Quro*, Vol III No.2 / Agustus 2013, 60.

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 15.

⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, 356.

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan akad tertentu, dengan tujuan untuk memiliki benda atau barang tersebut.

2. Pengertian Jual Beli Pesana (*Istishna'*)

Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. *Istishna'* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.⁷

Pengertian *bai' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Supaya akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. *Istishna'* hampir sama dengan *Bai' as-salam*. Bedanya, hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *as-salam* pembayarannya harus dimuka dan segera, sedangkan pembayaran *istishna'* dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁸

Menurut fatwa DSN-MUI, jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 118.

⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001),

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna'* adalah barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (masih harus diproduksi) yang mana pembayarannya dapat dilakukan diawal, dipertengahan (cicilan/kredit), ataupun diakhir.

3. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

Dasar hukum jual beli *istishna'* adalah sama dengan jual beli salam, karena ia merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli salam barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di tempat. Pada jual beli *istishna'* barangnya belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi.¹⁰

Hukum *bai' al-Istishna'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Adapun dalil yang membolehkan *bai' al-Istishna'* adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S. Al-Baqarah: 282)¹¹

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaWali Pers, 2011), 126.

¹⁰ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No. 2 / September 2013, 214.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 37.

b. As-Sunnah.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ . فَا صُطِنَعَ جَا تَمًّا مِنْ فِضَّةٍ . قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيِّأِ ضِيهِ فِي يَدِهِ . رواه مسلم

Artinya: *Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja- raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim).*

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna¹² adalah akad yang dibolehkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-fakto telah bersepakat merajut konsensus (ijma¹³) bahwa akad istishna¹⁴ adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.¹²

c. Fatwa DSN-MUI

Menurut MUI Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI /IV / 2000 menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan:

- 1) Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat,

¹² Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 02 No.1 / Mei 2014, 6-7.

pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

- 2) Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad
- 3) Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna', jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹³

¹³ Muhammad Rizki Hidayah dan Kholil Nawawi dan Suyud Arif, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Develover Property Syariah Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9 No.1 / Mei 2018, 5.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

a. Rukun Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.¹⁴

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishna'* ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak yang Berakad
 - a) Pembeli atau pemesan (*mushtasni'*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.
 - b) Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek Akad
 - a) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu'*).
 - b) Harga atau modal (*tsaman*).
- 3) Akad atau *Shighat*
 - a) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.

¹⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.*, 205.

b) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 56, rukun jual beli terdiri atas: a. Pihak-pihak; b. Objek; dan c. Kesepakatan.¹⁶ Dalam jual beli *istishna'* ini pihak-pihak yang dimaksud adalah pemesan dan penjual, objeknya adalah barang pesanan dan harga. Kemudian untuk kesepakatannya terjadi karena ada *ijab qabul* antara penjual dan pemesan barang.

b. Syarat Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.¹⁷

Adapun syarat jual beli *istishna'*, yaitu:

- 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
- 2) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.

¹⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, 213.

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 30.

¹⁷ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.*, 205.

- 3) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.
- 4) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudhratan.
- 5) Apabila isi akad disyaratkan *shani'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *Istishna'*, tetapi menjadi akad *ijarah* (sewa-menyewa).¹⁸

Sedangkan berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual beli *istishna'* yaitu Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/ IV/2000:

- 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Objek akad:

Ketentuan tentang pembayaran:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau mamfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
- b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
- c) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

¹⁸ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), cet.ke-1, 55.

d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

Ketentuan tentang barang:

- a) Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisian dapat dihindari.
- b) Barang pesanan diserahkan kemudian.
- c) Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
- e) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- f) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- g) Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan¹⁹

Ketentuan-ketentuan jual beli *istishna'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan pada pasal 104 sampai dengan pasal 108.

¹⁹ Enny Puji Lestari, "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah.*, 7-8.

Dalam pasal 104 dijelaskan bahwa *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Pasal 105 menyebutkan *bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Sedangkan dalam pasal 106 ditegaskan dalam *bai' istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila para pihak telah sepakat mengenai barang yang dipesannya, jual beli *istishna'* telah mengikat pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sedangkan mengenai barang dalam jual beli *istishna'* ialah berupa barang yang dapat dipesan. Ketika barang sudah dipesan maka penjual harus membuat barang tersebut sesuai dengan permintaan pemesannya.

Berlanjut dengan pembayaran harus dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 107: pembayaran dalam *bai' istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.²¹

Setelah terjadi akad jual beli pesanan maka mengikat para pihak. Jika objek barang tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pembeli memiliki hak khiyar. Sebagaimana tersebut dalam pasal 108:

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 43.

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 43.

- (1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- (2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.²²

5. Harga dan Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Penetapan harga dalam jual beli *istishna'* dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Harga haruslah diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli *istishna'* boleh berbeda-beda sesuai dengan pesannya. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi *istishna'*.

Tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara). pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 43.

penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.²³

6. Sifat Akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad yang tidak mengikat (*ghairi lazim*), baik sebelum atau pun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak pilih (hak khiyar) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (*mustashni'*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*shani'*) menjual barang pesanan (*mashnu'*) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, obyek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi(miniatur) yang berada dalam tanggungan.²⁴

Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak khiyar-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak khiyar. Jika barang itu sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak, maka kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Yusuf, jika pemesan telah melihat barang pesanannya dan telah sesuai

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), 99.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1, 225

dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi lazim, pemesan tidak memiliki hak khiyar.²⁵

Jika pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan untuk melihat (*khiyar ru'yah*). Jika ia telah melihatnya, maka ia bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.²⁶

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al 'aqd* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (*ijab dan qabul*) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).²⁷

²⁵ Dyah Agusta, "Perbedaan Jual Beli Salam Dengan *Istishna*", *Jurnal Nuansa*, Vol. 10 No.2 / Juli-Desember 2013, 6.

²⁶ Dyah Agusta, "Perbedaan Jual Beli Salam Dengan *Istishna*", 7.

²⁷ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah", *Asas*, Vol.2 No.2 / Juli 2010, 2.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁸

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPdata diatur di dalam pasal 1313 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁹

2. Rukun dan Syarat Akad

Untuk terbentuknya suatu akad diperlukan unsur pembentuk akad. Unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentuk adanya akad. Dikalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur pembentuk tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat. Dengan rukun, menurut mazhab jumhur (Maliki, Syafi'i dan Hambali), dimaksudkan sebagai unsur-unsur yang membentuk akad, yang dalam hal ini adalah:

- a. *Al- 'Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. *Mahallul aqad*, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan
- c. *Shigat aqad*, pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul.³⁰

²⁸ Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 51-52.

²⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, 328.

³⁰ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No 1 / Juli 2016, 51.

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal.
- b. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.

Pada suatu akad terdapat rukun yang menjadi syarat sah akad tersebut berlangsung, meliputi:

- a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syarat *aqid* ada dua, yang pertama *ahliyyah* yaitu kompetensi orang sehingga ia bisa dianggap cakap melakukan transaksi. Dalam *fiqh*, *ahliyyah* ini adalah seorang *mukallaf* atau *mumayyis*, dan berakal. Dengan demikian, transaksi anak kecil, orang gila, tidak sah karena tidak memiliki *ahliyyah*.

Syarat *aqid* yang kedua adalah *wilayah*. *Wilayah* adalah hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk

melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang yang melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.³¹

b. *Ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud Alaih baik berupa harga atau yang dihargakan. Ada beberapa syarat barang yang diakadkan yaitu : harus ada ketika akad dilakukan, harus berupa *mal mutaqawin*, harus dimiliki penuh pemiliknya, harus diserahterimakan, dan berupa barang yang suci (tidak najis).³²

c. *Ijab Qabul*

Ijab Qabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut ulama fiqh, ada beberapa syarat *ijab qabul* yaitu : adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, berurutan, adanya satu majlis dan tidak ada penolakan.³³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 rukun akad terdiri atas:

a. Pihak-pihak yang berakad;

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad. Para pihak yang melakukan akad bisa perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang memiliki kecakapan dalam

³¹ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Mangli : Pena Salsabila, 2014), 19.

³² M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I.*, 20.

³³ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I.*, 21.

melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana termuat dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa :

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum;
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.³⁴

b. Objek akad;

Objek dalam akad tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa :

- (1) Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.³⁵

c. Tujuan pokok akad;

Suatu akad dibuat berdasarkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli yang memiliki tujuan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jangan sampai para pihak tidak tahu untuk apa akad tersebut dibentuk. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa akad bertujuan

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22.

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22 .

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.³⁶

d. Kesepakatan.

Ketika para pihak berakad, maka harus ada kesepakatan dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak bisa sepakat maka akad tidak bisa dibuat. Kesepakatan tersebut terjadi karena adanya *ijab qabul* oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara jelas baik lisan, tulisan, maupun perbuatan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.³⁷

3. Tujuan Akad

Akad bukanlah perikatan moril saja. Akan tetapi merupakan suatu perikatan hukum yang mengakibatkan hukum lain. Maka dari itu tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 23.

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 23.

akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad dapat direalisasikan.³⁸

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *maudh'ul aqad* adalah *almaqhudul ashly alladzy syara'a al-'aqdu min ajlih* (tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad).³⁹

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.⁴⁰

Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.⁴¹

³⁸ Dahrul Muftadin, "Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 1/Januari 2018, 106

³⁹ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14 No.2 / Desember 2016, 271.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), 90

⁴¹ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, 68.

4. Pembatalan Akad

Secara umum tentang pembatalan akad atau perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jika waktu perjanjian telah berakhir;
- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan; dan
- c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan).⁴²

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUHPerdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu

⁴² Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

d. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 29 ayat (2), akad yang disepakati harus memuat ketentuan:

- a. Kesepakatan mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Terhadap suatu hal tertentu;

⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 41.

d. Suatu sebab yang halal menurut syariat.⁴⁴

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁴⁵

Menurut Pasal 1266 KUHPdata ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan ini dapat dilakukan. Tiga syarat tersebut adalah:

- a. Perjanjian bersifat timbal balik
- b. Harus ada wanprestasi

⁴⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 24.

⁴⁵ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, Vol.I No.4, Oktober/2013, 151.

c. Harus dengan putusan hakim

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) pembatalan akad bisa terjadi karena sebagai berikut:

1) Adanya paksaan

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorangan;
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
- e. Paksaan bersifat melawan hukum.

2) Adanya penipuan

Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-*maslahatan*-nya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah

sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.⁴⁶

3) Adanya ingkar janji

Ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, dimana pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁷

Pembatalan perjanjian yang dilakukan bisa terjadi karena adanya keadaan memaksa diluar kehendak para pihak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 40 dijelaskan bahwa keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Dalam pasal 41 dijelaskan syarat keadaan memaksa atau darurat, seperti:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;

⁴⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 24-25.

⁴⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 26.

- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.⁴⁸

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.⁴⁹

5. Akibat Hukum

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 27.

⁴⁹ Bambang Eko Muljono, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Ikatan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Independent*, Vol 4 No. 2, 45.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.⁵⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;

⁵⁰ Yulia Dewitasari, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", *Journal Ilmu Hukum*, Vol 03 No.2 / Januari 2013, 4.

- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Sedangkan dalam Pasal 39 KHES disebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.⁵¹

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan

⁵¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 26-27

sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.⁵²

⁵² Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", 153-156.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.⁶⁵ Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁶ Pada penelitian ini, objek penelitian yang diteliti yaitu rumah makan di kecamatan Metro Timur yaitu rumah makan Warung Nasi Tete, rumah makan Sepakat, dan rumah makan Pondok Rasa Suroboyo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu

⁶⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

⁶⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46

gejala tertentu.⁶⁷ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.⁶⁸ “Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya”.⁶⁹

Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum terhadap pembeli atas pembatalan jual beli *catering* di rumah makan Warung Nasi Tete, rumah makan Sepakat, dan rumah makan Pondok Rasa Suroboyo.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber yang akan dijadikan objek penelitian.⁷⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik rumah makan dan konsumen rumah makan di kecamatan Metro Timur yang melakukan pembatalan pesanan.

Pemilihan pemilik rumah makan sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan

⁶⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 22

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 347

⁶⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 44

⁷⁰ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 103

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁷¹ Dalam hal ini teknik *purposive sampling* yang menjadi pertimbangannya yaitu:

- a. Rumah makan itu masuk di dalam lingkungan kecamatan Metro Timur.
- b. Berdiri lebih dari 3 tahun lamanya
- c. Rumah makan yang menerima pesanan *catering*
- d. Rumah makan yang pernah mengalami pembatalan pesanan.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data yang berasal dari orang lain atau berupa dokumen. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan.⁷² Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari jurnal, dan buku-buku yang membahas tentang jual beli dan perjanjian. Seperti buku karya Mardani Hidayat dengan judul *Fiqih Ekonomi Syariah*, buku karya Siah Khosyi'ah dengan judul *Fiqh*

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 144

⁷² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

Muamalah Perbandingan, buku karya Gemala Dewi, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti dengan judul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷³

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁷⁴

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur, mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁷⁵

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 455

⁷⁴ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 119

⁷⁵ *Ibid.*

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dan bertanya langsung kepada informan para pedagang atau pemilik rumah makan dan konsumen yang melakukan pembatalan jual beli pesanan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁶ Pada teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan yakni data pemilik rumah makan, data konsumen, dan sejarah tempat penelitian

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁷

Analisis data kualitatif dapat menggunakan metode/cara berfikir induktif maupun deduktif. Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis.*, 476

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis.*, 481

secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Sedangkan cara berfikir deduktif yakni sebaliknya, yaitu dari umum ke khusus.⁷⁸

Pada penelitian peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir Induktif. Maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir Induktif yang berangkat dari informasi mengenai jual beli pada rumah makan di Kecamatan Metro Timur. Peneliti memilih tiga rumah makan yang mengalami pembatalan jual beli pesanan. Kemudian menggali informasi tentang proses pembatalan jual beli tersebut. Setelah informasi terkumpul peneliti menarik kesimpulan secara umum mengenai akibat hukum bagi pembeli yang melakukan pembatalan tersebut

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur

Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu kecamatan di kota Metro. Terdiri dari 5 kelurahan, yaitu kelurahan Iringmulyo, kelurahan Tejo Agung, kelurahan Tejosari, kelurahan Yosodadi dan kelurahan Yosorejo. Rumah makan yang tersebar di kecamatan Metro Timur ini sangat banyak karena wilayah tersebut merupakan kawasan pendidikan. Sehingga usaha rumah makan menjadi salah satu yang diminati.

Peneliti meneliti tiga rumah makan yang tersebar di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan Metro Timur. Rumah makan yang dipilih tersebut merupakan rumah makan yang mengalami pembatalan pesanan. Untuk memperoleh informasi tersebut peneliti bertanya langsung kepada pemilik rumah makan yang tersebar di kecamatan Metro Timur. Rumah makan tersebut yaitu:

1. Warung Nasi Teteh

Rumah makan ini terletak di jalan Satelit I No.15 15A Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Berdiri sejak tahun 2010 oleh bapak Irfan Pathullah dan ibu Euis. Diberi nama warung nasi Teteh karena Teteh merupakan panggilan akrab ibu Euis Sumiati yang merupakan orang Sunda asli.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019.

Menu yang dijual di rumah makan ini ada beberapa macam. Ada nasi sayur, nasi urab, nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng dan lontong sayur. Rumah makan ini juga menerima pesanan *catering* baik nasi kotak ataupun bungkus, serta menerima pesanan nasi tumpeng. Harga menu yang dijual di rumah makan ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar harga menu makanan di rumah makan Warung Nasi Teteh⁸⁰

NO	MENU MAKANAN	HARGA
1.	Nasi Uduk	Rp. 6000,-
2.	Nasi Uduk Telor	Rp. 8000,-
3.	Nasi Urab	Rp. 6000,-
4.	Nasi Urab Telor	Rp. 8000,-
5.	Nasi Kuning	Rp. 6000,-
6.	Nasi Kuning Telor	Rp. 8000,-
7.	Nasi Ayam	Rp. 10.000,-
8.	Nasi Ayam Komplit	Rp. 13.000,-
9.	Ati Ampela	Rp. 6000,-
10.	Ceker	Rp. 2000,-
11.	Semur Jengkol	Rp. 2000,-/ 3biji
12.	Es Teh	Rp. 3000,-
13.	Kopi panas	Rp. 3000,-

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019.

Untuk pesanan nasi kotak harga disesuaikan sesuai dengan isi dari menu yang dipesan oleh pemesan. Begitupun untuk nasi tumpeng, harga disesuaikan dengan ukuran dan isi dari menu yang diminta oleh pemesan.⁸¹

2. Rumah Makan Pondok Rasa Suroboyo

Rumah makan ini terletak di jalan AH Nasution No. 85 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Rumah makan ini mengusung makanan khas Surabaya. Pemilik rumah makan ini bernama Mita yang merupakan orang asli Surabaya.⁸²

Menu yang menjadi andalan di rumah makan ini adalah Rawon, Ayam Bakar, Soto Lamongan, Gado-gado dan Pecel Madiun. Selain menu ini, disini juga menjual berbagai menu makanan lainnya. Seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Menu Makanan di Rumah Makan Pondok Rasa Suroboyo⁸³

NO.	MENU MAKANAN
1.	Rawon Suroboyo Rasa Mantap
2.	Rawon Suroboyo+Empal
3.	Soto Daging Sapi

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019.

⁸² Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 November 2019.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 November 2019.

4.	Soto Lamongan Ayam kampung
5.	Sop Balung Sapi
6.	Kikil Sapi Asam Manis
7.	Ayam Kampung Goreng+Sambel lalapan
8.	Ayam Kampung Bakar+Sambel lalapan
9.	Pecel Lele+Sambel Lalapan
10.	Empal Penyet
11.	Kepala Ayam goreng
12.	Nasi Pecel Madiun+Empal
13.	Nasi Pecel Madiun
14.	Nasi Sambel Goreng Daging
15.	Nasi Goreng
16.	Mie Goreng
17.	Tempe/Tahu Penyet
18.	Gado-gado Jawa Timur
19.	Cah Kangkung Polos
20.	Cah Kangkung Terasi
21.	Cah Taoge Polos
22.	Cah Taoge Ikan Asin
23.	Sayur Asem

Untuk pesanan nasi kotak harga disesuaikan sesuai dengan isi dari menu yang dipesan oleh pemesan. Biasanya dimulai dari harga Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-.⁸⁴

3. Rumah Makan Sepakat

Rumah makan ini berada di jalan Raya Stadion No.20, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Pemilik dari rumah makan ini bernama ibu Mainah. Rumah makan ini dikelola bersama dengan anak-anaknya ibu Mai dengan mengusung makanan masakan Padang.⁸⁵

Menu yang dijual di rumah makan ini sama halnya dengan rumah makan masakan padang lainnya. Ada rendang, aneka olahan ayam dan aneka sayuran lainnya.⁸⁶

Rumah makan ini juga menerima pesanan nasi kotak maupun bungkus dengan harga yang beragam. Untuk nasi kotak dengan lauk ayam goreng potong harganya Rp. 15.000,- sedangkan ayam kampung Rp. 17.000,-. Nasi kotak dengan menu rendang di beri harga Rp.20.000,-.⁸⁷

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 November 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Mainah, pemilik rumah makan Sepakat Tejo Agung, 25 November 2019.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 November 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 November 2019.

B. Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Pada Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur

Pelaksanaan jual beli pesanan pada rumah makan yang tersebar di Kecamatan Metro Timur pada umumnya sama saja. Pembeli memesan pesannya kepada penjual untuk dibuatkan dan penjual akan menyerahkan pesannya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem pembayarannya bisa langsung dilunasi saat memesan atau setelah pesanan dibuatkan. Biasanya pemesan akan membayar uang muka sebagai tanda jadi. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di rumah makan Warung Nasi Tete, peneliti mendapatkan poin penting sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis. Pemesan biasanya membayar uang muka sebagai tanda jadi bahwa dia benar-benar akan membeli pesanan tersebut. Akan tetapi, jika pembeli yang memesan sudah dikenal oleh penjual maka pembayaran uang muka sebagai tanda jadi tersebut jarang dilakukan dalam jual beli pesanan tersebut. Maka pada saat pembeli membatalkan pesannya, penjual akan sangat dirugikan karena pemesan belum melakukan pembayaran.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Euis selaku pemilik rumah makan Warung Nasi Tete, pembeli yang memesan dengan jumlah banyak diatas 50 bungkus atau kotak minimal harus memesan satu hari sebelumnya. Pembayaran dilakukan setelah pesanan sudah selesai dibuatkan atau ketika pembeli akan mengambil pesanan tersebut. Jika jumlah pesanan diatas 100 bungkus atau kotak, maka penjual akan meminta uang muka agar pembeli

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Tete, 25 November 2019.

yang memesan tersebut tidak membatalkan pesannya. Uang muka tersebut juga digunakan sebagai modal untuk bahan-bahan makanan yang dipesan pembeli. Tidak ada patokan harga yang ditentukan dalam membayar uang muka tersebut, terkadang ada beberapa pemesan yang tidak membayar uang muka sebagai tanda jadi pesanan. Mereka yang memesan kebanyakan adalah pelanggan tetap walaupun tidak kenal satu per satu tetapi dari wajahnya sudah hafal.⁸⁹

Pembatalan akad jual beli yang terjadi di rumah makan Warung Nasi Teteh ini dilakukan oleh pembeli yang sudah memesan sebanyak 54 nasi kotak dengan harga Rp.13.000,- perkotak untuk acara ulang tahun. Pembeli memesan 2 hari sebelumnya dengan membayar uang muka sebesar Rp.300.000,- dari jumlah seluruhnya seharga Rp.702.000,- yang didiskon oleh penjual menjadi Rp.700.000,-. Harga yang harus dibayarkan oleh pemesan masih tersisa Rp.400.000,-. Akan tetapi, pemesan membatalkan pesannya 1 hari sebelum tanggal penyerahan pesanan tersebut dengan alasan acara ulang tahun batal dilakukan karena sakit. Penjual tidak bisa mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli tadi karena sudah dibelanjakan bahan-bahan makanannya. Pembeli yang memesan tersebut awalnya tidak menerima keputusan penjual karena dia merasa masih ada waktu 1 hari lagi sampai pada penyerahan pesanan. Karena ada ihtikad baik dari pihak pembeli dengan cara mengajak pihak penjual bermusyawarah

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019.

dimana pihak pembeli memberikan setengah dari uang muka tersebut, akhirnya uang muka tersebut di bagi dua antar pihak penjual dan pembeli.⁹⁰

Kemudian peneliti juga mewawancarai seorang pembeli atau konsumen yang membatalkan pesannya di rumah makan Warung Nasi Teteh diatas yang didapat dari hasil wawancara bersama ibu Euis selaku pemilik rumah makan tersebut. Menurutnya, pada saat itu beliau memesan 54 nasi kotak untuk acara ulang tahun anaknya. Beliau memesan 2 hari sebelum acara diadakan, dimana acara tersebut dilaksanakan sore hari. Namun kemudian anaknya jatuh sakit sehingga acara tidak jadi dilaksanakan dan pesanan dibatalkan satu hari sebelumnya. Beliau membenarkan tidak terima jika uang muka tidak dikembalikan walaupun pada saat memesan di awal kesepakatan sudah diberi tahu oleh penjual. Tetapi beliau beranggapan bahwa masih ada waktu ketika pembatalan dilakukan, dimana beliau membatalkan 1 hari sebelumnya di pagi hari sedangkan acaranya untuk hari besok di sore hari. Beliau juga beranggapan karena sudah menjadi pelanggan tetap di rumah makan tersebut. Akhirnya beliau mengajak pihak penjual untuk bermusyawarah dengan membagi dua saja uang muka yang sudah dibayarkan, sehingga kedua belah pihak tidak terlalu merasa dirugikan satu sama lain. Pihak penjual pun pada akhirnya menyetujuinya.⁹¹

Peneliti juga mewawancarai rumah makan lain yang berada di kecamatan Metro Timur, yaitu ibu Mainah selaku pemilik rumah makan

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Devi, konsumen di rumah makan Warung Nasi Teteh, 26 November 2019.

Sepakat. Menurutnya jika akan memesan makanan dalam jumlah banyak disini harus membayar uang muka berapapun sebagai tanda jadi agar tidak bisa dibatalkan seenaknya. Kecuali jika pesanan satu atau beberapa bungkus saja yang ditinggal dahulu oleh pembelinya kemudian diambil beberapa jam kemudian maka pesannya masih diterima walaupun tanpa membayar uang muka. Jika terjadi pembatalan pesanan maka penjual tidak akan mengembalikan uang muka tersebut. Bahkan jika barang yang sudah dibelanjakan melebihi harga dari uang muka tersebut maka akan meminta ganti rugi.⁹²

Pembeli yang membatalkan pesannya di rumah makan sepakat ini memesan nasi bungkus sebanyak 20 bungkus dengan harga Rp. 15.000,- perbungkusnya. Jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan pembeli adalah Rp. 300.000,-. Pembeli memesan 1 hari sebelumnya dengan membayar uang muka sebesar Rp.100.000,-. Pesanan tersebut akan diserahkan pada siang hari di jam makan siang sekitar pukul 12.00 WIB, akan tetapi pada pagi harinya pembeli tersebut membatalkannya dengan alasan sudah dipesan oleh panitia yang lainnya di rumah makan lain. Pembeli meminta maaf karena pembatalan tersebut yang terjadi karena tidak ada komunikasi antara panitia acara. Akhirnya pihak penjual tidak mengembalikan uang muka tersebut sebagai ganti rugi untuk bahan-bahan yang sudah disiapkan. Pihak pembeli pun menyetujuinya karena sudah ada kesepakatan diawal akad pemesanan.⁹³

⁹² Wawancara dengan Mainah, pemilik rumah makan Sepakat Tejo Agung, 25 November 2019.

⁹³ Wawancara dengan Mainah, pemilik rumah makan Sepakat Tejo Agung, 25 November 2019.

Peneliti juga mewawancarai ibu Mita selaku pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, disini jika pembeli akan memesan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit harus membayar uang muka. Jika terjadi pembatalan jual beli maka pembeli harus mau bertanggung jawab apapun alasan pembatalan tersebut.⁹⁴

Pembatalan yang terjadi di rumah makan ini dilakukan pembeli yang memesan nasi kotak sebanyak 10 kotak dengan harga Rp.20.000,- perkotaknya sehingga jumlahnya sebesar Rp. 200.000,-. Pembeli meminta agar pesannya di siapkan 1 hari setelah pesanan itu disepakati dan akan diambil pukul 10.00 WIB. Pada malam sebelum penyerahan pesanan, pembeli tersebut membatalkan pesannya dan meminta kembali uang muka yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 100.000,-. Tetapi penjual menolak untuk mengembalikan uang muka tersebut karena sudah ada kesepakatan di awal sebelum memesan dimana uang muka yang sudah dibayarkan untuk pesanan tidak bisa dikembalikan. Akhirnya uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada rumah makan di kecamatan Metro Timur, yang diambil dari tiga rumah makan yang mengalami pembatalan jual beli tersebut. Peneliti mendapatkan informasi bahwa pembatalan jual beli pesanan yang dilakukan pembeli atau pemesan

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 November 2019.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Pondok Rasa Suroboyo, 25 November 2019.

kepada pihak penjual tersebut mengakibatkan timbulnya akibat hukum diantara kedua belah pihak. Dalam kasus diatas karena terjadi pembatalan tersebut kedua belah pihak saling merasa dirugikan. Pihak pembeli yang membatalkan merasa rugi karena uang muka yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan oleh penjual. Sedangkan pihak penjual juga merasa rugi karena sudah ada bahan-bahan yang disiapkan.

C. Analisis Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Pada Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli yang dilakukan pada rumahmakan di kecamatan Metro Timur merupakan jual beli pesanan. Dimana barang yang diperjual belikan belum ada karena harus dibuatkan terlebih dahulu sesuai dengan kemauan pembeli. Waktu penyerahan pesanan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan pada saat memesan. Pembayaranannya bisa dibayarkan langsung di awal bisa juga diakhir yang biasanya membayar uang muka sebagai tanda jadi memesan. Jual beli pesanan seperti ini merupakan jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* merupakan jual beli yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan hadist di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ . فَا صُطِنَعَ جَا تَمًّا مِنْ
فِضَّةٍ . قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَا ضِهِ فِي يَدِهِ . رواه مسلم

Artinya: *Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja- raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas*

menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim).⁹⁶

Pesanan yang telah disepakati antara pihak pemesan atau pembeli dengan pihak penjual akan disiapkan oleh penjual sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Karena yang akan dibuatkan pesannya berupa makanan yang sudah matang, maka penjual akan menyiapkan bahan-bahan makanan tersebut satu hari sebelum penyerahan pesanan itu untuk diolahkan. Oleh sebab itu jika terjadi pembatalan pesanan maka akan ada pihak yang dirugikan, terutama dari pihak penjual. Pembatalan pesanan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak.

Pembatalan yang terjadi di rumah makan Warung Nasi Teteh mengakibatkan uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli sebesar Rp. 300.000,- harus dibagi dua dengan penjual karena kedua belah pihak tidak ingin ada yang dirugikan. Akan tetapi, kerugian tersebut sebenarnya masih dirasakan oleh penjual karena uang muka yang sudah dibagi dua tersebut tidak bisa mengganti seluruh bahan-bahan makanan yang sudah disiapkan.⁹⁷ Sedangkan pada dua rumah makan lainnya, yaitu rumah makan Sepakat dan Pondok Rasa Suroboyo sama-sama tidak mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli yang membatalkan pesannya sebagai bentuk dari ganti rugi. Pada rumah makan Sepakat pembeli telah membayar uang muka sebesar

⁹⁶ Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 02 No.1 / Mei 2014, 6-7.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Euis, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019

Rp. 100.000,- dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000,-.⁹⁸ Sedangkan di rumah makan Pondok Rasa Suroboya, pembeli telah membayar uang muka sebesar Rp. 100.000,- dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 200.000,-.⁹⁹

Kesepakatan telah terjadi diantara pihak penjual dan pembeli ketika melakukan pesanan, dimana jumlah pesanan, harga, dan waktu penyerahan dan menu makanan yang dipesan sudah ditentukan. Maka jual beli pesanan ini telah mengikat diantara kedua belah pihak. Seperti pada pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.¹⁰⁰

Pembeli yang membatalkan pesanan memang seharusnya tidak meminta kembali uang muka yang sudah dibayarkan sebagai tanda jadi pesanan. Hal ini disebabkan karena pembeli tersebut membatalkan perjanjian secara sepihak yang pasti akan merugikan pihak penjual. Pihak penjual pasti sudah menyiapkan bahan-bahan makanan untuk diolah esok harinya karena pembatalan dilakukan satu hari sebelum waktu penyerahan pesanan.

Akan tetapi di dalam jual beli *istishna'* pembeli memiliki hak *khiyar* atau hak pilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Hal ini karena akad dalam jual beli *istishna'* merupakan akad yang tidak mengikat (*ghairi*

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Mainah, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Mita, pemilik rumah makan Warung Nasi Teteh, 25 November 2019

¹⁰⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 43.

lazim). Menurut Abu Hanifah, jika barang sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlanjut dan jika tidak, maka kontrak batal adanya.¹⁰¹

Pembatalan yang terjadi di rumah makan Warung Nasu Tereh, Sepakat, dan Pondok Rasa Suroboyo di lakukan sepihak oleh pembeli. Sedangkan penjual telah berusaha melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pesanan sesuai kesepakatan. Pembeli juga telah membayar uang muka sebagai tanda jadi pesanan. oleh sebab itu, hak *khiyar* yang dimiliki oleh pembeli tidak berlaku kerana penjual telah memenuhi pesanan sesuai keinginan pembeli.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- f. Membayar ganti rugi;
- g. Pembatalan akad;
- h. Peralihan risiko;
- i. Denda; dan/atau

¹⁰¹ Dyah Agusta, "Perbedaan Jual Beli Salam Dengan *Istishna*", *Jurnal Nuansa*, Vol. 10 No.2 / Juli-Desember 2013, 6.

j. Membayar biaya perkara.¹⁰²

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.¹⁰³

Penjual telah melaksanakan perjanjian karena sudah menyiapkan bahan-bahan makanan yang akan dioalah esok harinya. Oleh sebab itu, penjual tidak mengembalikan uang muka tersebut merupakan hal yang diperbolehkan karena sebagai bentuk ganti rugi dari pembeli yang membatalkan secara sepihak.

Akad jual beli pada rumah makan di kecamatan Metro Timur ini sudah memenuhi rukun jual beli. Dimana ada para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli, objek akad yaitu makanan yang dipesan sesuai spesifikasi dan harga pesanan, kemudian kesepakatan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli terdiri atas: a. Pihak-pihak; b. Objek; dan c. Kesepakatan.¹⁰⁴

¹⁰² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 26.

¹⁰³ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", 153-156.

¹⁰⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 30.

Adapun syarat jual beli *istishna'*, yaitu:

- 6) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
- 7) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
- 8) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.
- 9) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudhratan.
- 10) Apabila isi akad disyaratkan *shani'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *Istishna'*, tetapi menjadi akad *ijarah* (sewa-menyewa).¹⁰⁵

Pembatalan yang dilakukan oleh pembeli pada rumah makan di kecamatan Metro Timur telah melanggar syarat dari jual beli *istishna'*. Pembeli tersebut mengingkari janji kepada penjual karena setelah terjadi sepakat kemudian satu hari sebelum waktu pembayaran membatalkan pesanan.

Pembayaran pesanan dilakukan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi pesanan kemudian akan dilunasi setelah pesanan diterima oleh pembeli merupakan hal yang diperbolehkan di dalam jual beli pesanan ini. Jual beli *Istishna'* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang

¹⁰⁵ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), cet.ke-1, 55.

yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaranannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Supaya akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama.¹⁰⁶

¹⁰⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka Penulis menyimpulkan bahwa penjual meminta ganti rugi kepada pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dengan cara tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan pembeli merupakan hal yang diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Pembeli harus menerima akibat hukum atas pembatalan pesanan *catering* tersebut karena jual beli telah mengikat diantara pihak penjual dan pembeli. Kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan di awal jual beli pesanan dilakukan.

B. Saran

Kepada pihak pembeli seharusnya uang muka tersebut tidak perlu diminta kembali untuk mengganti bahan-bahan yang sudah dibelanjakan. Pembeli seharusnya membayar kerugian yang dialami penjual karena pesanan tiba-tiba dibatalkan terlebih jika pesanan sudah jadi dibuatkan. Uang muka saja tidak cukup mengganti kerugian yang dialami penjual karena biasanya pembeli hanya membayar uang muka sekitar 10%-30% dari harga keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Dyah. "Perbedaan Jual Beli Salam Dengan *Istishna*". *Jurnal Nuansa*. Vol. 10 No.2 / Juli-Desember 2013.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian Akad. Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol 14 No.2 / Desember 2016.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Raja Wali Pers, 2011.
- Bianca, Febyolla Puteri. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala dan Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewitasari, Yulia. "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian". *Journal Ilmu Hukum*. Vol 03 No.2 / Januari 2013. 4.
- Faikhah, Umi. *Pembatalan Akad Jual beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam: Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. Cirebon, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghofur, Ruslan Abd." Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah". *Asas*. Vol.2 No.2 / Juli 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004. 119
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984. 42

- Harahap, Yahya. *Hukum Perjanjian di Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1992. 41.
- Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah I Mangli* : Pena Salsabila, 2014.
- Hidayah, Muhammad Rizki dan Kholil Nawawi dan Suyud Arif. “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah Studi Kasus Develover Property Syariah Bogor”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 9 No.1 / Mei 2018.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta: Kencana, 2010. cet.ke-1.
- Kabir, Fauzul. *Pembatalan Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Darussalam-Banda Aceh, 2017.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: RajaWali Pers, 2011.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lestari, Enny Puji. “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah*. Vol. 02 No.1 / Mei 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta : Kencana, 2012.
- Muftadin, Dahrul. “Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi syariah”. *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 11 No. 1/Januari 2018.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 13 No. 2 / September 2013. 214.
- Muljono, Bambang Eko. “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Ikatan Jual Beli Tanah”. *Jurnal Independent*. Vol 4 No. 2.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015,
- . *Kajian Fikih kontemporer* Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta: Selemba Empat, 2009. edisi 2 revisi. 213.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2017.
- Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Quro*. Vol III No.2 / Agustus 2013.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2011..
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2017. 144
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013. 347
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Weydekamp, Gerry R. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. *Lex Privatum*. Vol.I No.4. Oktober/2013.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Zubair, Muhammad Kamal dan Abdul Hamid. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol 14. No 1 / Juli 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0368 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : GRISNI FADILLAH AGNESIA
NPM : 1502090139
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : STATUS UANG MUKA AKIBAT WANPRESTASI PESANAN CATERING
(STUDI KASUS WARUNG MAKAN DI KECAMATAN METRO TIMUR)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D. 
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

1. Pengertian Jual Beli
2. Pengertian Jual Beli Pesana (*Istishna'*)
3. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)
4. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)
5. Harga dan Penetapan Waktu Penyerahan Barang
6. Sifat Akad *Istishna'*

B. Akad

1. Pengertian Akad
2. Rukun dan Syarat Akad
3. Tujuan Akad
4. Pembatalan Akad
5. Akibat Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur
- B. Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Pada Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur
- C. Analisis Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Pada Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara Kepada Penjual atau Pemilik Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur :
 - a. Apakah pembeli bisa langsung memesan atau harus dari beberapa hari sebelumnya?
 - b. Apakah pembayaran pesanan harus langsung dilunasi atau bisa dibayarkan sebagian terlebih dahulu?
 - c. Berapa persen uang muka yang harus dibayarkan jika pembayarannya bisa dibayarkan sebagian terlebih dahulu?
 - d. Apakah disetiap jual beli pesanan ada bukti pembayaran?
 - e. Apakah modal untuk membeli bahan-bahan makan tersebut dari uang muka yang dibayarkan terlebih dahulu?
 - f. Bagaimana jika pesanan dibatalkan di waktu penyerahan pesanan ?
 - g. Bagaimana jika pesanan dibatalkan sebelum waktu penyerahan pesanan?
 - h. Bagaimana jika pemesan yang melakukan pembatalan pesanan tidak mau bertanggung jawab?

2. Wawancara Kepada Pembeli atau Pemesan Pada Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur :
 - a. Apa alasan anda melakukan jual beli pesanan di rumah makan tersebut?
 - b. Mengapa anda melakukan pembatalan pesanan tersebut?
 - c. Apakah anda melakukan pembatalan pesannya di waktu penyerahan pesanan atau sebelum waktu penyerahan pesanan?
 - d. Bagaimana jika uang muka yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan lagi oleh penjual sebagai ganti rugi atas pembatalan?
 - e. Apa yang akan anda lakukan jika penyelesaian atas pembatalan pesanan tersebut lebih dari sekedar uang muka yang tidak dikembalikan penjual?
 - f. Apakah ada bukti transaksi pembayaran dalam jual beli pesanan tersebut?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya rumah makan
2. Daftar harga menu makanan


Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.



Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1521/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK RUMAH MAKAN DI
KECAMATAN METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1520/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 21 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **GRISNI FADILLAH AGNESIA**
NPM : 1502090139
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di RUMAH MAKAN DI KECAMATAN METRO TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS RUMAH MAKAN DI KECAMATAN METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 November 2019
Wakil Dekan I



Siti Zulaikha S. Ag, MH
Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1520/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **GRISNI FADILLAH AGNESIA**
NPM : 1502090139
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di RUMAH MAKAN DI KECAMATAN METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS RUMAH MAKAN DI KECAMATAN METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat




[Signature]
SUMIATI



Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1520/ln.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **GRISNI FADILLAH AGNESIA**
NPM : 1502090139
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di RUMAH MAKAN DI KECAMATAN METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS RUMAH MAKAN DI KECAMATAN METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat





Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia**
NPM : 1502090139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/ 10'2019		Acc BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia**
NPM : 1502090139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 11 / 2019		Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia**
NPM : 1502090139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ 11'2019		Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia**
NPM : 1502090139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4/4-19	✓	- Skrip hnt. pm Gor partnote	
	Selasa, 12/4-19		- Ape Bab I-19	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Grisni Fadillah Agnesia
NPM : 1502090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/ 12'2019		hindari kata sambung di awal kalimat Ace BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1502090139 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Rabu, 22/11/19	✓	Ada APD dalam pelaksanaan wawancara dapat menyebutkan program sesuai kebutuhan untuk menjawab program penelitian	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi S. Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1502090139 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Jumat, 07/ 12 2014	✓	<ul style="list-style-type: none">- Apa dan 3ruah dalam,lalat merogorsubo dan lby. S. wawancu-- serap dan dtefortunt- papulu dan/ fborlepuh seen seotA. Jety- Analisis: idulubajada/ faha lepuhdi khatir tem'	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia**
NPM : 1502090139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 18/1-20	✓	<ul style="list-style-type: none">- Masrur adz Keseluruhan²- penulisan Dapled- Ace Bab 14 - Y- Lemfing: Abstrak□ Motta- Abstrak : 1. permasalahan / perbedaan penelitian2. Maksud penelitian3. Metode4. Hasil	

Dosen Pembimbing I

Dr. Subairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Grisni Fadillah Agnesia** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1502090139 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Senin, 7/1/20	✓	Ada masalah daftar	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Grisni Fadillah Agnesia
NPM. 1502090139

FOTO SIDANG MUNAQOSAH





Rumah Makan Warung Nasi TeteH



Wawancara dengan Ibu Euis Pemilik Rumah Makan Warung Nasi TeteH



Rumah Makan Pondok Rasa Suroboyo



**Wawancara dengan Ibu Mita Pemilik Rumah Makan Pondok Rasa
Suroboyo**



Rumah Makan Sepakat



Wawancara dengan Ibu Mainah Pemilik Rumah Makan Sepakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Grisni Fadillah Agnesia, lahir pada tanggal 30 Agustus 1997 di Sukabumi Jawa Barat, dari pasangan Bapak Jenal dan Ibu Euis Sumiati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri Tespong Raya Sukabumi, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 14 Sukabumi, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Utama Wacana Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.